



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ISLAM NURUL HUDA

Nomor Ijin Operasional : 421.9/IOP/281/PAUDNI K/KAB/V/2018

Kp. Ciburang Rt/Rw 004/001 Desa Padaasih Kecamatan Cijati
Kabupaten Cianjur. Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD ISLAM NURUL HUDA NOMOR: 421.9/011/PAUD/INH/KB/I/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD ISLAM NURUL HUDA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD ISLAM NURUL HUDA
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD ISLAM NURUL HUDA, yang selanjutnya disingkat TPPK ISLAM NURUL HUDAdengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA ini.
- KEDUA** : TPPK PAUD ISLAM NURUL HUDAmempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD ISLAM NURUL HUDA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD ISLAM NURUL HUDA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta

- didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ISLAM NURUL HUDA memiliki masatugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD ISLAM NURUL HUDA bertanggungjawab kepada Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA
- KEENAM : koordinator TPPK PAUD ISLAM NURUL HUDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Cianjur
- KETUJUH : keputusan kepala Kober aklik kelas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Cijati

Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA

The image shows a circular official stamp of the PAUD ISLAM NURUL HUDA. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'M Husin Abdul Muin'.

M HUSIN ABDUL MUIN



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ISLAM NURUL HUDA**

Nomor Ijin Operasional : 421.9/IOP/281/PAUDNI K/KAB/V/2018
Kp. Ciburang Rt/Rw 004/001 Desa Padaasih Kecamatan Cijati
Kabupaten Cianjur. Provinsi Jawa Barat

Lampiran : Keputusan Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA
Nomor : 421.9/011/PAUD/INH/KB/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan
PAUD ISLAM NURUL HUDA

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN
PAUD ISLAM NURUL HUDA**

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan Dalam TPPK
1	TITA NURSANTI	GURU KELAS	KETUA
2	BSRI NUR HASAN	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3	ROHAETI	ORANG TUA	ANGGOTA

Ditetapkan : Cijati
Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala PAUD ISLAM NURUL HUDA



M HUSIN ABDUL MUIN